

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam penerapan sanksi pidana dengan perkara pembunuhan bayi nomor 04/Pid.Sus/2018/PN.LBB Hakim tunggal menjatuhkan putusan berupa penerapan atas Pasal 342 KUHP Jo Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak. Dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Walaupun Tindak pidana tersebut merupakan pembunuhan berencana yang diancam 9 sembilan tahun, namun sanksi yang diberikan oleh hakim cukup ringan karena pelaku masih digolongkan anak dibawah umur dan juga adalah korban dalam perkara pencabulan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan bayi pada perkara Nomor 04/Pid.Sus/2018/PN.LBB adalah:
 - a. Pertimbangan Yuridis, antara lain: surat putusan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, serta fakta yang ditemukan di persidangan.
 - b. Pertimbangan Non Yuridis, yaitu hal-hal yang memberatkan, seperti perbuatan Anak di larang oleh agama manapun di indonesia, perbuatan Anak meresahkan masyarakat dilingkungannya. Hal-hal

yang meringankan seperti, Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Anak bersikap sopan, mengakui terus terang, Anak belum pernah di hukum

B. Saran

Adapun yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Pada setiap perkara pidana sebaiknya seorang tersangka/ terdakwa didampingi oleh seorang advokat yang ditunjuk oleh tersangka/terdakwa mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan dipengadilan agar dapat melindungi hak-hak sebagai tersangka/terdakwa.
2. Dalam memutuskan pidana pada anak, hakim sebaiknya juga mempertimbangkan aspek psikologis, kondisi sosial anak (terdakwa) dan kondisi keluarga dari anak (terdakwa).